

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 **TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan sarana komunikasi massa di Kabupaten Jepara yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, maka perlu adanya media penyiaran publik di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor keberadaanya Tahun 2011 yang memasyarakat, agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka perlu ditingkatkan legalitas hukum pembentukannya dengan Peraturan Daerah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4225);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jepara.
- 5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio kartini FM Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- 6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

- 7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Kartini FM kabupaten Jepara.
- 8. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
- 9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen,yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

BAB III

BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

PASAL 3

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara didirikan untuk memberikan jasa penyiaran radio yang berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan penyiaranya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas penyiaran, LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atau masukan dari Pemerintah dan/ masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, penyiaran dan komunitas penyiaran.
- (4) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Menetapkan program umum (5) lima tahun LPPL Kabupaten Jepara.

Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban

- a. Mengawasi Kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi,kritik,keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi,dan
- e. Meminta, menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non-partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsure penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Berhalangan tetap.
- d. Masa kerja berakhir

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang semula.

Pasal 18

Kedudukan Dewan Pengawas berakhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas yang lain
- (2) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 20

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menentukan jumlah keanggotaan Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 22

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari dewan Pengawas selama (5) lima tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;

- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut:

- Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Jepara; dan
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 24

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut;

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. Bukan anggota, legislativ, yudikatif, dan nonpartisan;dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

- (1) Dewan Direksi wajib menyusun rencana kegiatan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/ aset dan mengelola kegiatan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
- (3) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara diawasi oleh Dewan Pengawas,DPRD dan KPID Propinsi Jawa Tengah; dan
- (4) Dewan Direksi wajib melaporkan realisasi kegiatan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (1) Dewan direksi mewakili LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Berhalangan tetap.
- d. Masa kerja berakhir

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan semula.

Pasal 30

Kedudukan Dewan Direksi berakhir ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi yang lain
- (2) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 32

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Honorarium dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar.

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara sesuai dengan tahun anggaran.
- (2) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara wajib menyusun laporan tahunan, laporan berkala setiap 3 (bulan) dan laporan keuangan.

- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Tindak lanjut dari permasalahan; dan
 - d. Nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan pengeluaran, arus kas dan perubahan kekayaan
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diperiksa oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemeriksaan keuangan atau akuntan publik dan hasilnya di umumkan melalui media massa lokal.

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB IX SUMBER BIAYA

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dan alat kelengkapannya berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Iuran penyiaran;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Kerjasama; atau
 - e. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan operasional penyiaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 40

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB X CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 41

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara adalah Kabupaten Jepara dan sekitarnya.

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan, anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan menyebutkan klasifikasi sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengutamakan kepentingan tertentu dan menjaga netralitas.
- (3) Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dan dikemas dalam mata acara yang sesuai dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan olek KPI.

BAB XI PERATURAN PERALIHAN

Pasal 43

(1). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2). Dewan Pengawas dan / atau Dewan Direksi yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa kerjanya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

> > BUPATI JEPARA, Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat di Kabupaten Jepara pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak semata-mata memproduksi acara atas tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan hanya sebagai corong pemerintah saja tetapi juga berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Program siaran harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jepara;
- b. Isi siaran harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Kemasan siaran siarannya disajikan secara bervariasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang keberadaannya telah memasyarakat, harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD, sehingga dalam rangka untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Jepara harus dapat meningkatkan fungsi dan peran Radio Kartini FM Kabupaten Jepara disesuaikan dengan dengan ketentuan peruturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak sematamata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

23

Cu

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti kerjasama dalam penyiaran iklan.

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas Pasal 42

Cukup jelas Pasal 43

Cukup jelas Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1